



**PUTUSAN**

**NOMOR : 113/ PDT / 2019 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. Irawati Kotta**, bertempat tinggal di JAB Getas, Jl. Gang. Ubur-ubur 1/15A

Gatep Indah RT 04 Desa Taman Sari kecamatan Ampenan Kota Mataram , sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

**1. SAEPUL AKBAR, S,Ag,MH.**

**2. SATRIO EDI SURYO, SH.MH.**

Advocate and Legal Consultants pada kantor AKBAR & Associates yang bkedudukan di jalan Airlangga No. 18 A, Komplek Pertokoan Tanah Abang, Gomong Kota Mataram, Provinsi NTB.

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 yang telah terregistrasi di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 449/SK.PDT/2018/PN.MTR. tanggal 19

September 2019. Semula sebagai **TERGUGAT KONVENS I**

**Penggugat REKONPENS I** selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMBANDING**-----

**Melawan**

**Muhammad Idham**, berkedudukan di Jl. Dewi Anjani No 45 Tinggar, RT. 004

RW 024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan

*Halaman 1 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2019/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **HAMDAN, SH** beralamat di Jalan Crocodile Nomor 88 X, Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2018 dengan Register Nomor : 380/SK.PDT/2018/PN.MTR dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2018 dengan Register Nomor : 487/SK.PDT/2018/PN.MTR. Semula sebagai **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONPENSI** selanjutnya disebut sebagai----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 113/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Juli 2019 Nomor : **113/PDT/2019/PT.MTR** tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Juli 2019 dibawah Register Nomor

Halaman 2 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**113/PDT/2019/PT.MTR** telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September tahun 2015 dibuatlah usaha Dokter Praktek Bersama secara patungan yang terdiri dari dr. Sahrun, dr. Irawati Kotta dan dr. Muhamad Idham. Ketiga orang tersebut masing-masing mengeluarkan modal sejumlah ; dr. Muhamad Idham Rp. 80.000.000, dr. Irawati Kotta 80.000.000 dan dr. Sahrun 40.000.000., sehingga berjumlah Rp. 200.000.000., kemudian Klinik Kesehatan itu berjalan dengan pembagian sistem penghasilan sebagai berikut :
  - a. SHU (siswa hasil usaha); Penggugat 40%, Tergugat 40% dan Dokter Sahrun 20%, pendapatan SHU tersebut diperoleh setelah dipotong biaya operasional dan biaya Incharge Fee Docter (biaya Perawat, obat, listrik, air DII).
  - b. Incharge Fee Docter atau fee Petugas Jaga.
2. Bahwa disamping itu juga untuk menunjang agar tempat praktek dokter bersama bisa berjalan maka dilakukan renopasi tempat praktek dokter bersama dan ditambah dengan pembelian Alat Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Biaya pembangunan WC total Rp 8.000.000., bagian Penggugat Rp 3.000.000.
  - b) Pembelian Alkes + gorden + obat + furniture total Rp 30.000.000., bagian Penggugat Rp 12.000.000.,
  - c) Pembelian Plang + kwitansi + stiker + TV total Rp 4.000.000., dan bagian Penggugat Rp 1.600.000.Jadi total Biaya Rp 31.000.000., kontribusi Penggugat adalah Rp. 16.600.000.

Halaman 3 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa renopasi tempat praktek dokter bersama dan pembelian alat-alat kesehatan tersebut terdiri dari :

- ✓ Pembangunan WC, Tempat tidur periksa 1 (satu) ruangan, ruang tunggu pasien 1 (satu) ruangan, ruang istirahat dokter 1 (satu) ruangan.
- ✓ Alat alat kesehatan :
  - Tiang infus 1 (satu) buah
  - Tensi meter air raksa 1 (satu) buah
  - Tensi meter pegas 1 (satu) buah
  - Termometer 2 (dua) buah
  - Pen light 1 (satu) buah
  - Stetoskop 1 (satu) buah
  - Alat minor set 1 (satu) (alat jahit luka dan perawatan luka)
  - Oksigen Tabung dan Regulator 1 (satu) buah,
  - Nebulizer 1 (satu) buah
  - Alat cek gula, kolesterol, asam urat darah tinggi
  - Jarum suntik ukuran 1, 3, 5 ml
  - 1 box Benang jahit
  - Cat gut 1 rol besar
  - Head lamp 1 (satu) buah
  - Alat Sterilator 1 (satu) buah
  - Troli obat/tindakan 1 (satu) buah
  - Timbangan 1 (satu) buah.

4. Bahwa atas dasar Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Nomor: 88/dikes/04/Sip.dr./IX/2015 tertanggal 21 September 2015 atas nama Penggugat (dr. Muhamad Idham) dan Surat Ijin Praktek (SIP) dr. Sahrul, Dokter

*Halaman 4 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



Praktek Bersama tersebut dapat beroperasi dan berjalan sehingga Penggugat memiliki peran penting dalam membuka Dokter Praktek Bersama tersebut di Gili Terawangan, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara.

5. Bahwa dikeluarkannya Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Nomor : 90/Dikes/04/Sip.dr.IX/2016 tertanggal 26 September 2016 atas nama Tergugat/ dr. IRAWATI KOTTA, dari Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter dapat kita ketahui bahwa Penggugat lebih dahulu mengantongi Surat Ijin Praktek dari pada Tergugat.
6. Bahwa usaha Kerjasama Dokter Praktek Bersama tersebut Penggugat dengan Tergugat baru berjalan  $\pm$  selama 2,5 tahun dan selama itu juga mendapatkan bagiannya (share hasil pendapatan), a. Pendapatan SHU (sisa hasil usaha) setelah dipotong biaya operasional dan biaya Incharge Fee Docter (biaya Perawat, obat, listrik, air Dll), b. Incharge Fee Dokter atau fee Petugas Jaga, dengan bukti INCOME OCEAN.
7. Bahwa Usaha Praktek Dokter bersama ini berjalan hampir 3 tahun tiba-tiba setelah Penggugat melanjutkan sekolahnya ke Surabaya oleh Tergugat pembagian SHU tidak pernah dibayarkan, bukan hanya SHU yang tidak pernah dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat juga memberhentikan Penggugat secara sepihak dengan mengirim SMS dan Whatsapp kepada Penggugat, untuk memberhentikan Penggugat dari usaha dokter praktek bersama:
  - Bahwa didalam Media Sosial di Grup Whatsapp Owner Ocean Tergugat mengatkan yang pada intinya ingin mendapatkan bagian lebih sejumlah 30 % karena yang menurut Tergugat itu Konsekuensi bisnis tanpa mengingat bagaimana perjalanan awal

*Halaman 5 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



membangun usaha Dokter Praktek Bersama itu atas dasar Asas kebersamaan dan kekeluargaan.

- Bahwa selama kerjasama semua pihak termasuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagiannya secara profesional selama kerjasama berjalan tapi tiba-tiba Tergugat mengirim sms tertanggal 12 Januari 2018 kepada Penggugat yang pada intinya ingin memutuskan kerjasama secara sepihak dengan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan dan tata cara yang benar sampai menantang untuk dituntut karena Tergugat merasa tidak ada perjanjian hitam diatas putih.
- Bahwa Tergugat di dalam SMS dan Whatsapp nya mengatakan “Silahkan saja tuntutan saya kalau bisa buktikan kita melakukan usaha Dokter Praktek Bersama ini karena tidak ada hitam putih diatas kertas” dan beberapa sms lainnya.

8. Bahwa dengan adanya SMS dan Whatsapp Tergugat kepada Penggugat, untuk memberhentikan Penggugat dari usaha dokter praktek bersama tersebut sangat jelas bahwa Tergugat mengingkari dan tidak mengakui adanya usaha kerjasama Praktek dokter bersama tersebut hanya dengan alasan tidak ada perjanjian hitam putih.

9. Bahwa Penggugat merasa ditipu karena awal berdirinya usaha Praktek dokter bersama tersebut didirikan atas dasar Asas kebersamaan dan kekeluargaan dan menggunakan modal patungan dan masing masing mengeluarkan modal yaitu Penggugat berjumlah Rp. 80.000.000., dan biaya renovasi dan pembelian alat alat kesehatan berjumlah Rp. 16.600.000.,.



10. Bahwa Tergugat lupa, pada saat pembayaran sewa tempat praktek, uang muka sewa tempat Praktek dokter bersama tersebut yang bayar adalah Penggugat kepada pemilik tempat praktek dan sampai saat ini kwitansinya masih disimpan dan bukti transfer uang untuk modal usaha praktek dokter bersama dari Penggugat kepada Tergugat.

11. Bahwa Tergugat, dalam memberikan jasa Praktek Dokter bersama, Tergugat praktek tanpa mengantongi surat ijin praktek dari dinas kesehatan atau instansi terkait selama satu (1) tahun, dan hal ini Tergugat lupakan karena merasa diatas angin dan berkuasa terhadap usaha Praktek dokter bersama tersebut.

12. Bahwa akibat diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- Modal Awal Rp. 80.000.000 dan biaya renopasi dan pembelian alat alat kesehatan berjumlah Rp. 16.600.000.,
- SHU usaha Praktek dokter bersama Rp. 64.000.000.,
- Jasa Propesionalnya sebagai dokter. Praktek Rp. 8.000.000., selama 12 bulan x 8000.000. = Rp 96.000.000., sehingga total berjumlah Rp. 256.000.000., (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Kerugian Moril sejumlah Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Usaha Praktek Dokter Bersama adalah Milik Bersama;

*Halaman 7 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*





3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan sepihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang praktek tanpa surat ijin praktek adalah perbuatan melawan hukum.
5. Meyatakan hukum bahwa Tergugat harus membayar SHU Praktek Dokter Bersama Peggugat;
6. Meyatakan hukum bahwa Tergugat harus mengembalikan uang modal awal Praktek Dokter Bersama Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara yang timbul atas perkara ini;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 164/PDT.G/2018/PN.Mtr. tanggal 2 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONVESI :**

**1. Dalam Eksepsi :**

- - Menolak Eksepsi Tergugat;

**2. Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH);

*Halaman 8 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang SHU atas keuntungan praktek dokter/ Klinik bersama kepada Penggugat sebesar Rp.192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan uang pembelian alat-alat kesehatan pada Klinik kepada Penggugat sebesar Rp. 16.600.000.- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI :

- - Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Akta-Bdg/2019/PN.Mtr. tanggal 10 April 2019, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 15 April 2019

Halaman 9 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Mei 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masing – masing tanggal 24 April 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Pembanding maupun Terbanding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Juni 2019 No : 164 / Pdt.G / 2018 /PN.Mtr.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan melalui Kuasanya dengan mengindahkan tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat - syarat lain yang ditentukan Undang - undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor :  
*Halaman 10 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



164/Pdt.G/2018/PN.Mtr. telah pula membaca serta memperhatikan dengan sekasama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

## **I. DALAM KONVENSI**

### **A. Dalam Eksepsi**

**Menimbang**, bahwa isi eksepsi dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan judex Factie pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pertimbangan tersebut sangat aneh dan tidak didasari analisis yang mendalam terhadap cacat formil gugatan Terbanding semula Penggugat, eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut adalah :

#### **1. Gugatan Terbanding semula Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

**Bahwa** Gugatan Terbanding semula Penggugat cacat formil karena Terbanding semula Penggugat menggabungkan antara Gugatan PMH (Perbutan Melawan Hukum) dengan Gugatan Wanprestasi, terlihat jelas bahwa hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat berasal dari peristiwa hukum kontraktual, yang kemudian Terbanding semula Penggugat menuduh Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini Tergugat tidak lagi memberikan keutungan usaha bersama sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kerjasama, peristiwa hukum

*Halaman 11 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



sebagaimana diuraikan diatas, merupakan kategori perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

**Bahwa** dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan peristiwa hukum wanprestasi akan tetapi dalam petitumnya menguraikan tuntutan Perbuatan melawan Hukum, sehingga terjadi penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan wanprestasi, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam penyusunan format gugatan.

**Bahwa** penggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Gugatan aquo adalah jelas-jelas mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya sangat layak untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Petitum Gugatan yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat Tidak Didasarkan Dan Tidak Didukung dengan dalil Posita Gugatan.

**Bahwa** Terbanding semula Penggugat dalam petitum surat gugatannya telah memohonkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah mendalilkan dasar hukum terkait dengan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, bahkan tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, selain itu Penggugat Dalam Posita Gugatan, tidak pernah mendalilkan ketentuan hukum apa yang telah

Halaman 12 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.



dilanggar oleh Pembanding semula Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat.

**Bahwa** suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur libel ) apabila Petitum gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan“.

3. Eksepsi kurang pihak karena tidak menarik / tidak melibatkan dr. SAHRUN sebagai pihak dalam perkara a quo karena selaku orang yang memiliki modal dalam usaha praktek bersama tersebut.

Berdasarkan keseluruhan point-point eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding / Tergugat berpendapat gugatan Terbanding / Penggugat mengalami cacat formil, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

**Menimbang**, bahwa memori banding mengenai eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tersebut pada intinya sama dengan eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya terdahulu, yang telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat karena uraian gugatan sudah jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi Pembanding semula Tergugat, sanggahan Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Gugatan Terbanding semula Penggugat cacat formil karena Terbanding semula Penggugat menggabungkan antara Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan

*Halaman 13 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



Gugatan Wanprestasi, hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat berasal dari peristiwa hukum kontraktual, yang kemudian menurut Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini Tergugat tidak lagi memberikan keuntungan usaha bersama sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kerjasama, peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, merupakan kategori perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

**Menimbang**, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan peristiwa hukum wanprestasi akan tetapi dalam petitumnya menguraikan tuntutan Perbuatan melawan Hukum, sehingga terjadi penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan wanprestasi, gugatan yang didalam dalilnya ada/terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya adalah sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;

**Menimbang**, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) dasar hukum gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, padahal masing-masing mempunyai dasar yang berbeda, wanprestasi berawal dari adanya perjanjian sebagai landasan/dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawan hukum sebagai landasan/dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdata, dimana masing-masing mempunyai konsekuensi dan resiko yang berbeda;

**Menimbang**, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi yang dapat dituntut adalah pemenuhan prestasi dan ganti rugi atas dasar tidak sesuai

*Halaman 14 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan/keterlambatan pemenuhan prestasi, sedangkan akibat dari perbuatan melawan hukum adalah yang dapat dituntut adalah penggantian akibat dari pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum dan ganti rugi;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangat terlihat jelas perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karena Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) dasar hukum gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas berbeda maka mengakibatkan dakil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel);

**Menimbang**, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, antara lain menyebutkan bahwa *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"*;

**Menimbang**, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, menyatakan:

*"Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya". Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- *Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ;*
- *dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi inkonkreto secara realistis adalah Wanprestasi ;*

Halaman 15 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas dan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat dapat diterima/dikabulkan, oleh karenanya sangat layak untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima maka terhadap eksepsi yang lain tidak akan dipertimbangkan;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam mempertimbangkan eksepsi diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena itu tanpa harus memeriksa materi perkara terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **II. DALAM REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dengan jelas diatas;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Pembading semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian telah terjadi jawab-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap pokok permasalahannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan konpensi dimuka dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), sedangkan gugatan rekonpensi ini hanya mengikut/tidak berdiri sendiri dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Mtr. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan terurai dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan peraturan- perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019

Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2019** oleh kami : **MINIARDI,SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO SH.,MH.** dan **SOEHARTONO, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan  
*Halaman 18 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**1. HADI SISWOYO, SH.,M.H.**

**Ttd.**

**2. SOEHARTONO, S.H.M.Hum.**

**Hakim Ketua.**

**Ttd.**

**MINIARDI,SH.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**LALU ZAINUN, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

**1. Redaksi .....Rp. 10.000,-**

**2. Meterai ..... Rp. 6.000,-**

**3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-**

**Jumlah Rp. 150.000.-**

**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Mataram Agustus 2019.**

**Untuk Turunan Resmi**

**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

**Halaman 19 dari 19 halaman Put. No. 113/PDT/2018/PT.MTR.**